



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa supaya sinergi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat dapat berjalan baik maka diperlukan sebuah peraturan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) di Kabupaten Rokan Hulu;
- d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal, maka kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

10. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
11. Undang – Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5887);
13. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150);
15. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
18. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
21. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14414; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14414; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
23. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
29. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
30. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
32. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14- 268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
36. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HULU

dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Desa adalah Desa yang berada di Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
8. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, selanjutnya disebut TJSP adalah Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN, BUMD di Kabupaten Rokan Hulu.
11. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

12. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
13. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
14. Wilayah Sasaran adalah Wilayah yang menjadi target pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan meliputi masyarakat dan lingkungan.
15. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang selanjutnya disebut dengan Program TJSP adalah Kesatuan Program yang terdiri dari Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
16. Program Kemitraan adalah Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan.
17. Program Bina Lingkungan adalah Program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh perusahaan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan.
18. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSP adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah koordinasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Program TJSP, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Perguruan Tinggi, Perusahaan Pelaksana TJSP, Lembaga Adat Melayu Riau, Lembaga Swadaya Masyarakat.
19. Lembaga Adat Melayu Riau, yang selanjutnya disingkat dengan LAMRRH adalah Organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakan hukum adat dan mendorong anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Kabupaten Rokan Hulu.
20. Masyarakat adalah Penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu meliputi masyarakat lokal dan/atau masyarakat umum dan/atau masyarakat khusus.
21. Pemangku Kepentingan adalah Semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
22. Sumbangan atau donasi adalah Suatu pemberian dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

23. Promosi adalah Bentuk upaya untuk mengenalkan dan memasarkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat atau konsumen agar mereka membeli atau mengkonsumsinya.
24. Pembangunan Berkelanjutan adalah Upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
25. Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang selanjutnya disebut Fasilitas TJSP adalah Suatu bentuk penghargaan, kemudahan dan atau keringanan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSP.
26. Perusahaan swasta lokal adalah perusahaan swasta modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/ atau penduduk Kabupaten Rokan Hulu.
27. Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan swasta milik warga negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat/atau penduduk Kabupaten Rokan Hulu.
28. Perusahaan swasta asing adalah perusahaan swasta yang modalnya sebagian besar dan/atau seluruhnya warga negara atau badan hukum asing.
29. Usaha Mikro Kecil Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
30. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk , baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
31. Pembiayaan Tanggung Jawab sosial Perusahaan adalah Dana yang digunakan oleh perusahaan untuk peyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
32. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
33. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah lembaga swadaya masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
34. Perguruan tinggi yang ada di rokan hulu adalah Universitas Pasir Pengarayan
35. Keputusan bupati adalah Keputusan Bupati yang mengatur tentang Pelaksanaan TJSP di Kabupaten Rokan Hulu
36. Sekretariat TIM TEKNIS TJSP adalah Sekretariat yang fungsinya membantu Bupati dalam pelaksanaan TJSP di Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup TJSP meliputi pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud sebagai berikut :

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program TJSP di Kabupaten Rokan Hulu; dan
- b. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan Program TJSP dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 4

Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini, antara lain untuk :

- a. Terwujudnya ketentuan yang jelas tentang tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. Terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB IV ASAS

Pasal 5

TJSP diselenggarakan berdasarkan asas, sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan yang menjadi ruang lingkup TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dialokasikan dari :
 - a. Sebagian keuntungan bersih setelah pajak; atau
 - b. Dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Besaran anggaran perusahaan untuk pelaksanaan program TJSP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam berita acara tentang ketetapan anggaran perusahaan untuk pelaksanaan program TJSP yang difasilitasi oleh Forum TJSP.
- (3) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam maka wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan wilayah sasaran, pemangku kepentingan dan kinerja keuangan

Pasal 7

- (1) Kecamatan atau desa yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program TJSP

dengan nilai yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TJSP kepada perusahaan atau forum TJSP dengan tembusan kepada Bupati.

- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum TJSP.

BAB VI PERUSAHAAN PELAKSANA TJSP

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu wajib melaksanakan TJSP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perusahaan yang merugi, dan Usaha Mikro Kecil.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
- (4) Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta, milik asing, milik negara, maupun milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perusahaan Swasta Lokal;
 - b. Perusahaan Swasta Nasional;
 - c. Perusahaan Asing;
 - d. Perusahaan BUMN; dan
 - e. Perusahaan BUMD.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berhak :

- a. Menyusun Program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah melalui Forum TJSP;
- b. Menentukan wilayah sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP;
- c. Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP; dan

- d. Pemberian fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada perusahaan yang melaksanakan Program TJSP sebagaimana yang dimaksud huruf c diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan

Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan wajib :

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan Program TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- c. Menyusun laporan program/kegiatan TJSP yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP;
- d. Menetapkan komitmen bahwa Program TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
- e. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

BAB VIII PROGRAM TJSP

Pasal 11

- (1) Program TJSP meliputi :
 - a. Kemitraan usaha mikro, kecil, menengah
 - b. Bina lingkungan dan sosial
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk :

- a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/ atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produktivitas dan penjualan;
- b. pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mikro, kecil, menengah yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka pesanan dan rekanan usaha mikro, kecil menengah; dan
- c. pengeluaran untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan lain-lain yang menyangkut peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah serta untuk pengkajian/ penelitian berkaitan dengan program kemitraan.

Pasal 13

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program yang diberikan dalam bentuk ;

- a. Bantuan korban bencana alam
- b. Bantuan Pendidikan dan atau pelatihan
- c. Bantuan peningkatan kesehatan
- d. Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum
- e. Bantuan sarana ibadah
- f. Bantuan pelestarian alam
- g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan

BAB IX PEMBENTUKAN, TUGAS DAN WEWENANG SERTA PENDANAAN FORUM TJSP

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TJSP di Daerah Rokan Hulu, maka perlu dibentuk kelembagaan dengan nama Forum TJSP.
- (2) Forum TJSP dipimpin oleh Wakil Bupati, unsur DPRD, SKPD terkait, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat Melayu Rokan Hulu, Perusahaan Pelaksana TJSP dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

- (3) Keanggotaan Forum TJSP berjumlah ganjil dan sekretariatnya bertempat di Bappeda Kabupaten Rokan Hulu.
- (4) Struktur Forum terdiri dari :
 - a. Dewan Penasehat (Bupati, Ketua DPRD, Ketua LAMR Rokan Hulu dan Perguruan Tinggi)
 - b. Dewan Pelaksana (Ketua: Wakil Bupati, Wakil Ketua I : Unsur DPRD, Wakil Ketua II : Unsur SKPD, Wakil Ketua III : Unsur Perguruan Tinggi, Wakil Ketua IV : Unsur LAMR Rokan Hulu,
 - c. Sekretaris : Kepala Bappeda,
 - d. Anggota : unsur SKPD terkait, Perguruan Tinggi, Perusahaan Pelaksana TJSP, Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Forum TJSP dibentuk pada tingkat Kabupaten
- (6) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan TJSP di Kabupaten Rokan Hulu.
- (7) Pembentukan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Sekretariat Tim Teknis TJSP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Forum TJSP mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna menyusun konsep pengembangan daerah yang dijadikan pedoman pelaksanaan TJSP oleh perusahaan setiap tahunnya;
- b. memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSP sesuai dengan program kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan informasi mengenai kebutuhan barang, fasilitas atau dana yang perlu dibiayai dari pelaksanaan TJSP;
- d. memberikan informasi daftar calon mitra dan/ atau wilayah sasaran dalam pelaksanaan TJSP;
- e. melakukan verifikasi ke setiap perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TJSP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati;
- f. memfasilitasi berbagai usulan perubahan maupun aduan dari semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan TJSP;
- g. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSP ; serta

- h. menjadi mediator atas sengketa yang muncul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TJSP.

Pasal 16

Forum TJSP mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TJSP;
- b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TJSP;
- c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TJSP;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP; dan
- e. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSP

Pasal 17

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Forum TJSP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

Bagian Ketiga Pendanaan Forum TJSP

Pasal 18

Pendanaan operasional kegiatan Forum TJSP dapat bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. Hibah/ sumbangan perusahaan; dan
- e. Sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB X BIDANG KERJA TJSP

Pasal 19

- (1) Bidang kerja TJSP antara lain :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Infrastruktur;
 - d. Olah Raga, Seni, dan Budaya;
 - e. Sosial dan Keagamaan;
 - f. Pelestarian Lingkungan Hidup;

- g. Usaha Ekonomi Kerakyatan;
 - h. Pemberdayaan Masyarakat Adat;
 - i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberi dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Bidang kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Bidang Kerja TJSP dalam Pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, dan/atau barang, dan/atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.

Pasal 21

Bidang Kerja TJSP dalam Kesehatan dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumberdaya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 22

Bidang Kerja TJSP dalam Infrastruktur dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 23

Bidang Kerja TJSP dalam Olahraga dan Seni Budaya dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni budaya dan olah raga masyarakat.

Pasal 24

Bidang Kerja TJSP dalam Sosial dan Keagamaan dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 25

Bidang Kerja TJSP dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

Pasal 26

Bidang Kerja TJSP dalam Usaha Ekonomi Kerakyatan dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Pasal 27

Bidang Kerja TJSP dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat dapat berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.

Pasal 28

Bidang Kerja lainnya merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.

BAB XI

MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TJSP

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Program TJSP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Forum TJSP Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sekretariat Tim Teknis Kabupaten melaksanakan Forum TJSP di Kecamatan.
 - b. Pengisian formulir Program dan Kegiatan yang akan disepakati antara masyarakat dengan Perusahaan.
 - c. Penandatanganan naskah kerja sama pelaksanaan Program TJSP antara Perusahaan dengan Bupati Rokan Hulu pada saat Forum TJSP Kabupaten.
 - d. Pelaksanaan kegiatan Program TJSP;
 - e. Monitoring dan evaluasi Program TJSP; dan
 - f. Pelaporan hasil pelaksanaan Program TJSP.
- (3) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Forum TJSP Kabupaten Rokan Hulu sekurang-kurangnya sekali setahun.

BAB XII
WILAYAH SASARAN TJSP

Pasal 30

- (1) Perusahaan dapat menentukan wilayah sasaran dalam melaksanakan Program TJSP .
- (2) Penentuan wilayah sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan terlebih dahulu melalui Forum TJSP.

BAB XIII
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING,
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 31

- (1) Perusahaan menyusun Program TJSP sebagai persyaratan ijin usaha atau Perpanjangan Ijin yang akan dilakukan.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan TJSP tahunan perusahaan dilaksanakan melalui dan/ atau sesuai dengan waktu pelaksanaan musrenbang tingkat desa
- (3) Hasil perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Forum TJSP Kabupaten. .
- (4) Hasil perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan pada bulan Januari untuk program dan kegiatan tahun selanjutnya.
- (5) Penyampaian pada bulan Januari sebagaimana dimaksud ayat (4) dimaksudkan untuk sinkronisasi dengan program pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan Program TJSP kepada Forum TJSP.
- (2) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dan menyampaikan program prioritas pemerintah daerah kepada perusahaan pelaksana TJSP.
- (3) Forum TJSP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSP dari masing masing perusahaan kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.

- (4) Bupati melalui SKPD yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan TJSP setiap tahun kepada DPRD.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan TJSP dari masing masing perusahaan wajib dilaporkan kepada Forum TJSP dalam bentuk laporan semester dan laporan tahun.
- (2) Forum TJSP melaporkan rekapitulasi pelaksanaan TJSP kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang
- (3) Format laporan pelaksanaan dan evaluasi TJSP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana dan/ atau Program TJSP diwajibkan menyerahkan laporan penggunaan dana dan/atau laporan penerima program TJSP kepada Forum TJSP.
- (2) Format laporan penggunaan dana dan/ atau laporan penerima program TJSP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Tim Teknis TJSP Kabupaten Rokan Hulu melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagai mana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. Mengetahui kemajuan dan capaian program;
 - b. Menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan anggota;

Pasal 36

- (1) Forum TJSP membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TJSP seluruh perusahaan kepada Bupati.
- (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan semester dan laporan tahun.
- (3) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) –bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum, tembusan laporan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

- (4) Format Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Pedoman Petunjuk Teknis yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan Program TJSP.
- (2) Untuk memberi penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Forum TJSP melakukan penilaian, penominasian, dan menetapkan bentuk penghargaan.
- (3) Bentuk penghargaan tatacara penilaian dan penominasian diatur lebih lanjut dalam pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghargaan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 38

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TJSP adalah :

- a. Memberikan pemahaman kepada perusahaan bagaimana membangun kepentingan bisnisnya yang berpihak pada pemerataan melalui TJSP;
- b. Memberi informasi dan data guna penyusunan Program TJSP;
- c. Memberikan dukungan investasi kepada perusahaan
- d. Mensinergikan antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Dan Masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan;
- e. Menyampaikan program skala Prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musrenbang desa atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada “Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan “.
- f. Dapat memfasilitasi terbentuknya Forum TJSP dalam penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan;
- g. Memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSP.

BAB XVI SANKSI

Pasal 39

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - e. bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ada tindak lanjut dari perusahaan maka Bupati dapat memberikan rekomendasi dan/ atau menghentikan aktivitas perusahaan tersebut.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 40

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. (Arbitrase)

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Forum pelaksana TJSP atau nama lain sejenis yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya “dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini”. (sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini)
- (2) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah, diwajibkan melakukan TJSP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (Dua Belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Rajab 1436 H
4 Mei 2015 M

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Rajab 1436 H
4 Mei 2015 M

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

D A M R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015 NOMOR 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, PROVINSI RIAU :
(4.32.C/2015)**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI.



H. L. ISKANDAR, SH., MH